



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI
GEOSPASIAL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial daerah yang tertata dengan baik dan dikelola secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna;

b. bahwa dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Barito Kuala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

PARAF KOORDINASI	
KEHUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan satu Peta pada Tingkat Ketelitian peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Kebijakan satu Peta pada Tingkat Ketelitian peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala 2016–2036;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala 2021–2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Kuala di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerjntah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
10. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
11. Data adalah catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
13. Data spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
14. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
15. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diaolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
17. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
18. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
19. Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG;
20. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IGT tertentu dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

21. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
22. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
23. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
24. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT tertentu.
25. Unit Produksi adalah Perangkat Daerah yang memiliki DG dan IGT tertentu dibidangnya dan bertanggung jawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.
26. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT tertentu yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja.
27. Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah adalah Tim yang dibentuk untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah.
28. Forum Satu Data Barito Kuala adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Barito Kuala.
29. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
30. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produser Data, serta menyebarluaskan data Walidata Pendukung.
31. Geoportal adalah portal khusus yang berhubungan dengan layanan pencarian dan penggunaan DG dan IG melalui media internet.
32. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.
33. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah meliputi :

- a. Kebijakan;
- b. Kelembagaan;
- c. Infrastruktur dan teknologi;
- d. Pengelolaan data;
- e. Sumber daya manusia;
- f. Peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- g. Insentif dan disinsentif;
- h. Kerjasama; dan
- i. Pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah berdasarkan asas :
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Keterpaduan;
 - c. Keakuratan;
 - d. Kemanfaatan;
 - e. Kemitakhiran; dan
 - f. Keterbukaan.
- (2) Asas penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggara DG dan IGT tertentu berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT tertentu;
 - b. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
 - c. Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
 - d. Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
 - e. Kemitakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya;
 - f. Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

Pasal 4

Maksud penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di daerah melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah bertujuan :

- a. Tersedia dan terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat, terintegrasi dan terpusat sebagai acuan teknis perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;
- b. Terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. Tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
- d. Terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan.

BAB II KEBIJAKAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan :
 - a. Kebutuhan pembangunan;
 - b. Kebijakan nasional;
 - c. Kebijakan daerah;
 - d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. Ketersediaan anggaran.
- (4) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah.

BAB III KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagai bagian dari Penyelenggaraan Satu Data Barito Kuala.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PENYELANGGARAAN		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (2) Penyelenggaraan Simpul Jaringa IG Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. Unit Produksi;
 - b. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
 - c. Tim Koodinasi dan Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Unit Produksi

Pasal 8

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DG dan IG;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
 - c. Melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya;
 - d. Menyampaikan DG dan/atau IG diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu berkedudukan pada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam kegiatan produksi DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing Unit Produksi bertanggung jawab untuk memenuhi DG dan IG minimal berdasarkan bidang urusan pemerintah daerah yang dipangkunya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

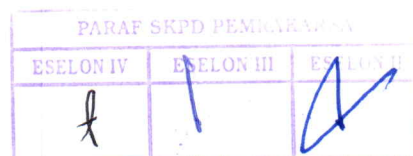
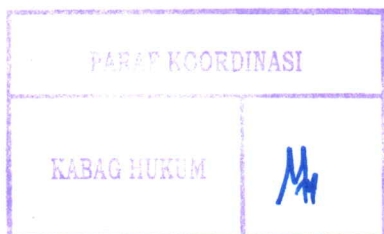
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai :

- a. Sumber DG dan IG;
- b. Validasi DG dan IG; dan
- c. Monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Ketiga
Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

Pasal 10

- (1) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
 - b. Membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;



- c. Melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya; dan
 - d. Melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.
- (2) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan.
- (3) Penugasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Walidata Pendukung.

Pasal 11

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai fungsi sebagai :

- a. Pusat data DG dan IG; dan
- b. Koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui :
- a. Pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
 - b. Pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan; dan
 - c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

Pasal 13

Unit Produksi dilarang untuk menyebarkan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Keempat

Tim Koordinasi dan Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah

Paragraf 1

Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah

Pasal 14

- (1) Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Perangkat Daerah dan diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan.
- (3) Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
 - b. Membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- c. Menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. Mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. Meningkatkan komitmen dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu;
- f. Mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya; dan
- g. Mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah.

Paragraf 2

Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah

Pasal 15

- (1) Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, dan Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, dan Tim Koordinasi Simpul Jaringan Daerah; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, dan Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah.
- (3) Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan.

BAB IV

INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi;
- (2) Infratruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak, dan sistem akses jaringan berbasis elektronik;
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JIGN.

BAB V

PENGELOLAAN DATA

Pasal 17

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan IG Daerah terdiri atas :
 - a. DG; dan
 - b. IG.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. IGD; dan
 - b. IGT tertentu.

Pasal 18

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Struktur data; dan
 - b. Metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan data dilaksanakan dengan prosedur pengelolaan DG dan IG Daerah sebagai pedoman alur kerja penyelenggaraan simpul jaringan IG Daerah agar diperoleh DG dan IG yang berkualitas.
- (2) Prosedur pengelolaan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengolahan;
 - d. Penyimpanan dan pengamanan; dan
 - e. Penyebarluasan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk menentukan keluaran yang akan dicapai sehingga dapat ditentukan data yang dibutuhkan, alat yang dipakai, metode yang digunakan, dan lokasi kegiatan.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan :
 - a. Survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau wahana angkasa;
 - b. Pencacahan; dan
 - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses cara mengolah DG dan IG dengan menggunakan perangkat lunak yang berlisensi dan/atau berbasis *open source*.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (6) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan DG dan IG.
- (7) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan media elektronik dan/atau media cetak.
- (8) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa geoportal sebagai jaringan informasi geospasial daerah.
- (9) Geoportal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibangun dan dikelola oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Simpul Jaringan IG Daerah.
- (10) Ketentuan mengenai prosedur pengelolaan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah.

Pasal 21

- (1) Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Barito Kuala melalui Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Pembatasan akses terhadap DG dan IG Daerah dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan Penyebarluasan setelah ada penetapan DG dan IG yang dibatasi aksesnya.
- (3) Penetapan DG dan IG yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil pembahasan dalam Forum Satu Data Barito Kuala.
- (4) Bupati menetapkan DG dan IG yang dibatasi aksesnya sebagaimana pada ayat (3).

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

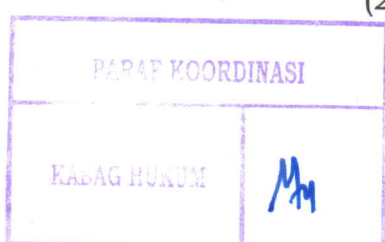
Pasal 22

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Simpul Jaringan, IG Daerah dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Simpul Jaringan IG Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara pengelola Simpul Jaringan IG Daerah.

BAB VII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Pemberian DG dan IG; dan/atau
 - b. Usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Simpul Jaringan IG Daerah.



SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria dan tata cara pemberian insentif ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 25

- (4) Bupati dapat memberikan disinsentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah yang tidak memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan IG Daerah.
- (5) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau sanksi.
- (6) Kriteria dan tata cara pemberian disinsentif ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

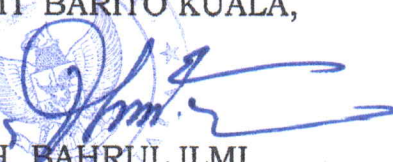
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

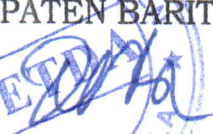
Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 15

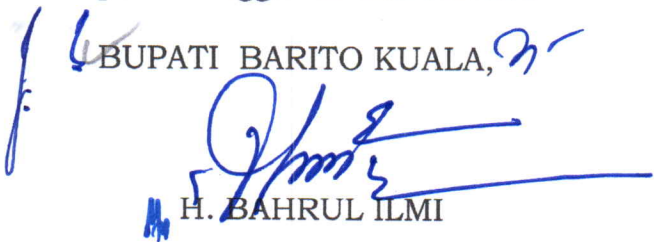
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 15